



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta tata cara pengujian konsekuensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Unsur Sekretariat terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;

3. Tim Pertimbangan;
4. PPID;
5. PPID Pelaksana; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

sebagaimana tersusun dalam daftar pada lampiran I keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana termuat pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi;
 - c. melakukan pembinaan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;

- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di pengadilan;
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. PPID mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
- g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
- h. menyediakan Informasi Publik;
- i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- k. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

PPID mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi

Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. PPID pelaksana mempunyai tugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, atau PPID KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

PPID pelaksana mempunyai wewenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Mekanisme/alur pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan dalam susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang membidangi informasi data;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 646 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Andi Tenri Awaru

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN STRUKTUR PPID	KET.
I	2	3	4	5
I	Asbar	Ketua KPU	Pembina PPID	
II	1. Wamil Nur	Anggota KPU	Tim Pertimbangan	
	2. Syamsul, S.E	Anggota KPU		
	3. Suriadi, S.H	Anggota KPU		
	4. Rakhmat Fajar	Anggota KPU		
III	Andi Lukman Mujaya,S.Sos.,M.Si NIP. 19840205 200902 1 005	Sekretaris KPU	Atasan PPID	
IV	Wabil Fadli Sultan, SH., M.Si NIP. 19860516 201012 1 004	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID	
V	1. Mulyadi, S.Sos. NIP. 19711010 199703 1 010	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana	
	2. Sukawati, S.Sos. NIP. 19791015 200502 2 005	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik		
	3. Andi Tenri Awaru,S.Sos. NIP. 19750705 200902 2 006	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
VI	1. Nur Syamsi Arif, S.Sos.,M.Si NIP. 19850706 200902 2 012	Pelaksana Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi	
	2. Risma Damayanti Salam, SH.,M.Kn NIP. 19870702 202012 2 009	Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi		
	3. Sulfikar Aknat, S.Kom. NI PPPK. 198605022025211012	Pelaksana Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
	4. Irma Rukmana Kadir, S.Pt. NI PPPK. 19940908 202421 2 047	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
	5. Muh. Iqbal Qadapi NI PPPK. 198709272025211022	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik		

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Andi Tenri Awaru

ttd.

A S B A R

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Andi Tenri Awaru